



SPMB



SITEM PENERIMAAN MURID BARU
**TAHUN AJARAN
2025/2026**

**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

**SURAT KEPUTUSAN
PENENTUAN PAGU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN AJARAN 2025/2026**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 422.1/ 1239 /2025

**TENTANG
PENETAPAN PAGU SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SISTEM DALAM JARINGAN (DARING) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di Kabupaten Demak perlu menggunakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka memberikan standar layanan minimal kepada peserta didik dan keterbatasan satuan pendidikan terhadap daya dukung yang dimiliki seperti jumlah ruang kelas, mebel, dan ketersediaan tenaga pendidik, maka perlu adanya pembatasan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) dalam system penerimaan murid baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pagu Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pretasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Kepala Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 71/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis dan Tatacara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Penetapan Pagu Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2025/2026;
- Kesatu : Pagu Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum pada lampiran I dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran yang sesuai;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Demak
Pada tanggal : 28 April 2025
Kepala



Haris Wahyudi Ridwan, AP,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 422.1/1239
Tanggal : 28 April 2025

TABEL ANALISIS DAYA TAMPUNG KELAS 7 DAN JUMLAH LULUSAN JENJANG SD
KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL /R. KELAS KELAS 7	DAYA TAMPUNG	JML LULUSAN SD	SELISIH
1	Kec. Mranggen	31	1.014	2.147	-1.133
2	Kec. Karangawen	18	616	1.123	-507
3	Kec. Guntur	13	446	926	-480
4	Kec. Sayung	18	576	1.416	-840
5	Kec. Karang Tengah	13	432	942	-510
6	Kec. Bonang	16	512	1.265	-753
7	Kec. Demak	48	1.536	1.709	-173
8	Kec. Wonosalam	13	416	1.126	-710
9	Kec. Dempet	16	512	730	-218
10	Kec. Gajah	14	448	675	-227
11	Kec. Karanganyar	10	320	871	-551
12	Kec. Mijen	16	512	709	-197
13	Kec. Wedung	10	320	695	-375
14	Kec. Kebonagung	11	352	523	-171
	JUMLAH	247	8.012	14.857	-6.845

Secara umum perbandingan antara jumlah lulusan SD dan daya tampung pagu kelas 7 SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Demak menunjukkan angka yang tidak signifikan. Dimana secara makro pagu tidak terpenuhi dengan jumlah kekurangan siswa -6.845 dari jumlah lulusan sebanyak 14.857 dengan daya tampung pagu kelas 7 sejumlah 8.012 siswa.

Namun melihat kondisi geografis Kabupaten Demak, masih diperlukan penambahan daya tampung pagu di beberapa SMP Negeri. Adapun beberapa SMP Negeri yang daya tampungnya diatas daya tampung standart (32 tiap rombel) adalah sebagai berikut;

1. SMP NEGERI 1 GUNTUR

Daya tampung SMP NEGERI 1 GUNTUR ditetapkan menjadi 35 Murid tiap rombel dengan Jumlah Rombel sebanyak 7 Kelas, dengan analisis;
Jumlah lulusan SD di Kecamatan Guntur sebanyak 926, sedangkan daya tampung 469, sehingga masih ada -457 murid yang tidak mendapatkan tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, SMP Negeri 1 Guntur ditetapkan daya tampung 35 tiap rombel, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar ditahun lalu dan perkiraan pendaftar di tahun ini.

SMP Negeri 1 Guntur merupakan SMP Negeri di timur di Kecamatan Guntur, dengan di sebelah timurnya masih banyak Sekolah Dasar, sedangkan SMP swasta hanya ada 1 dengan basis pondok, sehingga ditetapkan menambah daya tampung 35 tiap rombelnya.

2. SMP NEGERI 1 KARANGAWEN

Daya tampung SMP Negeri 1 Karangawen ditetapkan menjadi 36 Murid tiap rombel dengan Jumlah Rombel sebanyak 10 Kelas, dengan analisis; Jumlah lulusan SD di Kecamatan Karangawen sebanyak 1.123, sedangkan daya tampung 630, sehingga masih ada -507 murid yang tidak mendapatkan tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, SMP Negeri 1 Karangawen ditetapkan daya tampung 36 tiap rombel, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar ditahun lalu dan perkiraan pendaftar di tahun ini.

SMP Negeri 1 Karangawen merupakan SMP Negeri di tengah-tengah di Kecamatan Karangawen, dengan di sebelah timurnya masih banyak Sekolah Dasar, sedangkan SMP swasta ada 5 tetapi belum dapat menampung semua lulusan SD yang ada, sehingga ditetapkan menambah daya tampung 36 tiap rombelnya.

3. SMP NEGERI 2 GUNTUR

Daya tampung SMP NEGERI 2 GUNTUR ditetapkan menjadi 35 Murid tiap rombel dengan Jumlah Rombel sebanyak 7 Kelas, dengan analisis; Jumlah lulusan SD di Kecamatan Guntur sebanyak 926, sedangkan daya tampung 469, sehingga masih ada -457 murid yang tidak mendapatkan tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, SMP Negeri 1 Guntur ditetapkan daya tampung 35 tiap rombel, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar ditahun lalu dan perkiraan pendaftar di tahun ini.

SMP Negeri 2 Guntur merupakan SMP Negeri di tengah-tengah di Kecamatan Guntur, dengan di sebelah timurnya masih banyak Sekolah Dasar, sedangkan SMP swasta hanya ada 1 dengan basis pondok, sehingga ditetapkan menambah daya tampung 35 tiap rombelnya.

4. SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH

Daya tampung SMP Negeri 2 Karangtengah ditetapkan menjadi 36 Murid tiap rombel dengan Jumlah Rombel sebanyak 4 Kelas, dengan analisis; Jumlah lulusan SD di Kecamatan Karangtengah sebanyak 926, sedangkan daya tampung 469, sehingga masih ada -457 murid yang tidak mendapatkan tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, SMP Negeri 2 Karantengah ditetapkan daya tampung 35 tiap rombel, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar ditahun lalu dan perkiraan pendaftar di tahun ini.

SMP Negeri 2 Karangtengah merupakan SMP Negeri di tengah-tengah di Kecamatan Karangtengah, dengan di sebelah timurnya masih banyak Sekolah Dasar, sedangkan SMP swasta hanya ada 2 dengan basis pondok yang cukup banyak, sehingga ditetapkan menambah daya tampung 36 tiap rombelnya.

5. SMP NEGERI 2 MRANGGEN DEMAK

Daya tampung SMP Negeri 2 Mranggen Demak ditetapkan menjadi 34 Murid tiap rombel dengan Jumlah Rombel sebanyak 11 Kelas, dengan analisis;

Jumlah lulusan SD di Kecamatan Mranggen sebanyak 2.147, sedangkan daya tampung 1.014, sehingga masih ada -1.133 murid yang tidak mendapatkan tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, SMP Negeri 2 Mranggen ditetapkan daya tampung 34 tiap rombel, menyesuaikan dengan jumlah pendaftar ditahun lalu dan perkiraan pendaftar di tahun ini.

SMP Negeri 2 Mranggen merupakan SMP Negeri di sebelah selatan di Kecamatan Mranggen, dengan di sebelah selatannya masih banyak Sekolah Dasar, sedangkan SMP swasta hanya ada 2 dengan basis pondok yang cukup banyak, sehingga ditetapkan menambah daya tampung 34 tiap rombelnya.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
 Nomor : 422.1/1239
 Tanggal : 28 April 2025
 Tentang : Pagu Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) pada SMP Negeri Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2025/2026

DRAFT DAYA TAMPUNG SPMB SMP NEGERI TAHUN 2025 KABUPATEN DEMAK

No.	Sekolah	NPSN	Σ Rombel	PD per- Rombel	Estimasi PD tinggal kelas	Daya Tampung ((3X4)-5)	Jalur Domisili (paling sedikit 40%)	Jalur Afirmasi (paling sedikit 20%)	Jalur Mutasi (paling banyak 5%)	Jalur Prestasi (Apabila terdapat sisa dari kolom 7,8,9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SMP NEGERI 1 BONANG	20319380	6	32	0	192	77	38	10	67
2	SMP NEGERI 1 DEMAK	20319379	11	32	0	352	141	70	18	123
3	SMP NEGERI 1 GAJAH	20319363	9	32	0	288	115	58	14	101
4	SMP NEGERI 1 GUNTUR	20319362	7	35	0	245	97	49	12	87
5	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	20319347	5	32	0	160	64	32	8	56
6	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	20319344	10	36	0	360	144	72	18	126
7	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	20319346	9	32	0	288	115	58	14	101
8	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	20319364	11	32	0	352	141	70	18	123
9	SMP NEGERI 1 MIJEN	20319343	9	32	0	288	115	58	14	101
10	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	20319342	10	32	0	320	128	64	16	112
11	SMP NEGERI 1 SAYUNG	20319341	9	32	0	288	115	58	14	101
12	SMP NEGERI 1 WEDUNG	20319340	5	32	0	160	64	32	8	56
13	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	20319339	8	32	0	256	102	51	13	90

No.	Sekolah	NPSN	Σ Rombel	PD per- Rombel	Estimasi PD tinggal kelas	Daya Tampung ((3X4)-5)	Jalur Domisili (paling sedikit 40%)	Jalur Afirmasi (paling sedikit 20%)	Jalur Mutasi (paling banyak 5%)	Jalur Prestasi (Apabila terdapat sisa dari kolom 7,8,9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	SMP NEGERI 2 BONANG	20319338	5	32	0	160	64	32	8	56
15	SMP NEGERI 2 DEMAK	20319337	10	32	0	320	128	64	16	112
16	SMP NEGERI 2 DEMPET	20339140	11	32	0	352	141	70	18	123
17	SMP NEGERI 2 GAJAH	20319336	4	32	0	128	51	26	6	45
18	SMP NEGERI 2 GUNTUR	20319348	3	35	0	105	42	21	5	38
19	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	20319349	5	32	0	160	64	32	8	56
20	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	20319361	8	32	0	256	102	51	13	90
21	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	20319350	4	36	0	144	58	29	7	50
22	SMP NEGERI 2 MIJEN	20319360	5	32	0	160	64	32	8	56
23	SMP NEGERI 2 MRANGGEN DEMAK	20319359	11	34	0	374	150	75	19	130
24	SMP NEGERI 2 SAYUNG	20319358	5	32	0	160	64	32	8	56
25	SMP NEGERI 2 WEDUNG	20319357	3	32	0	96	38	19	5	34
26	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	20319356	5	32	0	160	64	32	8	56
27	SMP NEGERI 3 BONANG	20319355	5	32	0	160	64	32	8	56
28	SMP NEGERI 3 DEMAK	20319354	9	32	0	288	115	58	14	101
29	SMP NEGERI 3 DEMPET	20319353	5	32	0	160	64	32	8	56
30	SMP NEGERI 3 GUNTUR	20319352	3	32	0	96	38	19	5	34

No.	Sekolah	NPSN	Σ Rombel	PD per- Rombel	Estimasi PD tinggal kelas	Daya Tampung ((3X4)-5)	Jalur Domisili (paling sedikit 40%)	Jalur Afirmasi (paling sedikit 20%)	Jalur Mutasi (paling banyak 5%)	Jalur Prestasi (Apabila terdapat sisa dari kolom 7,8,9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	20339141	10	32	0	320	128	64	16	112
32	SMP NEGERI 3 SATU ATAP GAJAH	20362011	1	32	0	32	13	6	2	11
33	SMP NEGERI 3 SATU ATAP MIJEN	69883267	2	32	0	64	26	13	3	22
34	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG	20340337	4	32	0	128	51	26	6	45
35	SMP NEGERI 3 WEDUNG	69756203	1	32	0	32	13	6	2	11
36	SMP NEGERI 4 DEMAK	20319351	10	32	0	320	128	64	16	112
37	SMP NEGERI 5 DEMAK	20319335	8	32	0	256	102	51	13	90
38	SMP NEGERI SATU ATAP WEDUNG	20360519	1	32	0	32	13	6	2	11
Jumlah			247	1.232	0	8.012	3.203	1.602	401	2.807

Ditetapkan : di Demak
Pada tanggal : 28 April 2025

Kepala



Haris Wahyudi Ridwan, AP,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001